

(Wiwik Sri Widiarty)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS

by Layanan Turnitin

Submission date: 26-Feb-2024 09:43AM (UTC+0700)

Submission ID: 2300290431

File name: PerlindunganHukumBagiDireksi.pdf (243.59K)

Word count: 3377

Character count: 22725

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS

Wiwik Sri Widiarty
Magister Hukum, Universitas Kristen Indonesia
e-mail wiwik.widiarty@gmail.com

ABSTRACT

⁵ In a limited company, the board of directors has a very important role in running the company. In carrying out their duties, directors can make various decisions that can have an impact on the company, both positive and negative. If the decision taken by the directors turns out to cause losses to the company, the directors may be subject to legal liability. The purpose of this research is to examine the legal protection for directors based on BJR against limited company losses. This research uses normative legal research methods. The data collection technique used in this research is literature study. The data analysis technique used in this research is qualitative analysis. The results showed that BJR is a legal doctrine that provides protection to directors against actions taken in running the company, as long as the actions are carried out in good faith and based on reasonable considerations. The implementation of BJR allows directors to be more free in making decisions needed to run the company, without worrying about being subject to legal liability if the decision turns out to cause losses to the company.

Keywords: *Legal Protection, Board of Directors, Business Judgment Rule, Loss, Limited Liability Company*

ABSTRAK

Di dalam suatu perusahaan terbatas, direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dapat mengambil berbagai keputusan yang dapat berdampak pada perusahaan, baik positif maupun negatif. Jika keputusan yang diambil direksi ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan, direksi dapat dikenakan tanggung jawab hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi direksi berdasarkan BJR terhadap kerugian perusahaan terbatas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BJR merupakan doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan perusahaan, selama tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan yang wajar. Implementasi BJR membuat direksi dapat lebih leluasa dalam mengambil keputusan yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan, tanpa khawatir akan dikenakan tanggung jawab hukum jika keputusan tersebut ternyata menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Direksi, Business Judgment Rule, Kerugian, Perusahaan Terbatas*

PENDAHULUAN

Di dalam suatu perusahaan terbatas, peran direksi memiliki signifikansi yang luar biasa dalam mengelola dan menjalankan operasional perusahaan. Direksi bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi arah dan kesejahteraan perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi memiliki kewenangan untuk mengambil berbagai keputusan yang mungkin membawa dampak positif atau negatif bagi perusahaan. Keputusan yang diambil oleh direksi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk keuangan, operasional, pemasaran, dan kebijakan perusahaan secara keseluruhan (Krisna & Suhardianto, 2016). Meskipun direksi bertindak dengan itikad baik untuk kepentingan perusahaan, terkadang keputusan yang diambil dapat menimbulkan risiko dan kerugian finansial bagi perusahaan. Jika keputusan yang diambil oleh direksi ternyata mengakibatkan kerugian bagi perusahaan, tanggung jawab hukum dapat diterapkan. Direksi dapat diminta pertanggungjawaban hukumnya jika tindakan atau keputusan yang diambilnya dianggap tidak sesuai dengan kewajiban hukumnya atau melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Upaya untuk melindungi direksi dari risiko tanggung jawab hukum tersebut, terdapat doktrin hukum yang disebut dengan Business Judgment Rule. Business Judgment Rule (BJR) adalah suatu prinsip dalam hukum korporasi yang memberikan perlindungan kepada direksi dan dewan komisaris suatu perusahaan terbatas atas keputusan dan tindakan yang mereka ambil selama menjalankan tugasnya. Prinsip ini mengakui bahwa para pengambil keputusan korporasi memiliki keahlian dan pengetahuan untuk membuat keputusan yang terbaik demi kepentingan perusahaan. BJR memberikan imunitas hukum kepada direksi dan dewan komisaris terhadap tuntutan hukum yang diajukan oleh pemegang saham atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat keputusan atau tindakan korporasi (Sharfman, 2017).

Penelitian terdahulu oleh (Raffles, 2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjalankan perusahaan, direksi berwenang menjalankan perusahaan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Pertanggungjawaban anggota direksi atas kerugian perseroan dilihat dari sifat pertanggungjawabannya bersifat pribadi dan

kolektif. Pertanggungjawaban direksi bersifat pribadi apabila kerugian yang dialami perseroan disebabkan kesalahan atau kelalaian individu anggota direksi. Pertanggungjawaban direksi bersifat kolektif apabila kerugian perseroan diakibatkan adanya kesalahan atau kelalaian dalam keputusan atau tindakan dewan direksi. Perlindungan hukum terhadap direksi dalam perusahaan diberikan jika perusahaan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati, yang dikenali sebagai doktrin business judgement rule. Pada dasarnya direksi bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusan yang dibuatnya, bahkan pertanggungjawaban pribadi. Namun demikian, direksi dapat terhindar dari tuntutan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dapat membuktikan dasar dan alasannya dan didasarkan pada itikad baik dan hati-hati.

Penelitian lain oleh (Disemadi et al., 2020) menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada Direksi BUMN dalam mengambil keputusan bisnisnya dapat berupa hak imunitas, yang mana dengan hak ini seorang Direksi BUMN dapat terlepas dari pertanggungjawaban pidana apabila Direksi tersebut dapat membuktikan bahwa keputusan bisnis yang telah diambil dan dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis yang layak (business judgement rule) sesuai ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penelitian lain oleh (Priyono et al., 2022) menunjukkan bahwa Direksi BUMN PLN terbebas dari tuduhan korupsi di PLN, karena semua tindakan atau aksi korporasi tersebut sesuai dengan itikad baik dan juga tata kelola yang baik dengan berlandaskan pada fiduciary duty dan juga memegang prinsip Business Judgment Rule, dengan demikian perlindungan hukum direksi korporasi dapat diandalkan selama direksi tersebut menjalankan aksi korporasi yang sesuai dengan RUPS dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebaharuan penelitian ini adalah dengan melakukan evaluasi dampak penggunaan Business Judgment Rule terhadap kinerja perusahaan secara keseluruhan. Peneliti menyelidiki apakah perlindungan yang diberikan dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan perusahaan atau malah memungkinkan tindakan yang merugikan. Hasil penelitian dapat memberikan pandangan yang lebih jelas terkait efektivitas Business Judgment Rule dalam melindungi direksi. Perusahaan dapat mengembangkan kebijakan internal yang lebih baik terkait pengambilan keputusan dan perlindungan hukum bagi direksi. Tujuan

penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum bagi direksi berdasarkan BJR terhadap kerugian perusahaan terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini lebih fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta teori-teori hukum yang ada dalam sistem hukum. Penelitian hukum normatif umumnya dilakukan melalui studi literatur, penelaahan dokumen hukum, dan analisis teoritis untuk memahami isi dan konteks norma hukum (Benuf & Azhar, 2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yang diperoleh dari Google Scholar dengan mengeksplorasi jurnal, buku dan informasi lain yang relevan dengan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Perusahaan Terbatas atau yang sering disebut Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut PT) merupakan pilihan bentuk usaha yang paling diminati oleh masyarakat, PT memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 yang selanjutnya disebut UUPT, pasal 1 menyebutkan PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Yang artinya PT termasuk badan hukum yang berdiri sendiri, terpisah dari kekayaan dan tanggung jawab pemegang sahamnya. PT didirikan berdasarkan perjanjian antara dua orang atau lebih, dan memiliki tujuan dan maksud tertentu. Modal PT terbagi dalam saham dan pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai nominal saham yang dimilikinya. Dalam menjalankan usahanya PT menerima dukungan dari badan-badan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (disingkat RUPS), Direksi, dan Komisaris, masing-masing badan mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing tidak terkecuali direksi. Direksi adalah organ perusahaan yang mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibandingkan dengan kedua organ lainnya, yaitu dewan komisaris dan RUPS (Sjawie, 2017)

Direksi di dalam perusahaan terbatas dapat diumpamakan sebagai nyawa bagi perusahaan. Tidak diperbolehkan suatu perusahaan tidak memiliki dewan direksi. Sebaliknya, tidak dimungkinkan adanya direksi tanpa adanya perusahaan (Setyarini et al., 2020). Dalam artian peran direksi merupakan peran sentral dalam perusahaan dan hubungan perusahaan dengan direksi merupakan keterkaitan satu sama lain yang menguntungkan. Dalam UUPT pasal 1 (5) disebutkan direksi adalah lembaga perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perusahaan demi kepentingan perusahaan, sejalan dengan maksud dan tujuan perusahaan. Direksi berfungsi sebagai perwakilan perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan dasar. UU 4 ini menjelaskan bahwa direksi mengemban dua fungsi, yaitu fungsi perwakilan dan fungsi manajemen (Sjawie, 2017).

Pada saat menjalankan fungsi perwakilan, direksi bertindak sebagai agen perusahaan saat melakukan interaksi dengan pihak ketiga atau eksternal, sedangkan saat menjalankan fungsi manajemen, direksi bertindak sebagai pemimpin organisasi perusahaan. Hal ini berarti adanya hubungan kepercayaan atau fiduciary relationship antara direksi dan perusahaan (Pramagitha & Sukranatha, 2019). Peran direksi memiliki signifikansi yang besar untuk kelangsungan hidup perusahaan. Kinerja direksi yang efektif dapat menjamin kelancaran operasional perusahaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika direksi tidak efektif dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola dan mengurus perusahaan, direksi mendapatkan perlindungan hukum melalui prinsip yang dikenal sebagai Business Judgment Rule (BJR).

Business judgment rule merupakan prinsip hukum dari sistem hukum yang berasal dari common law yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan untuk tidak dipertanggungjawabkan secara hukum apabila keputusannya tersebut ternyata dapat merugikan perusahaan (Sembodo et al., 2022). Prinsip dasar dari Business Judgment Rule muncul karena tidak semua keputusan yang diambil oleh direksi akan selalu menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Seperti yang umumnya terjadi dalam lingkungan bisnis, ada situasi di mana terdapat risiko kerugian (Simbolon, 2018). Dalam (Sembodo et

al., 2022) beberapa profesor ilmu hukum di Indonesia berpendapat bahwa prinsip business judgment rule telah diadopsi UUPT khususnya dalam Pasal 97 ayat 5 yang secara singkat menjelaskan anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian jika dapat membuktikan hal berikut pertama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian dari pihaknya. Kedua telah mengelola perusahaan dengan itikad baik dan hati-hati, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Poin ketiga tidak ada konflik kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terkait dengan tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian dan terakhir telah mengambil langkah-langkah untuk mencegah munculnya atau kelanjutan kerugian tersebut.

Berdasarkan UUPT tersebut syarat yang harus dipenuhi agar dapat melindungi direksi dari tuntutan hukum, yaitu itikad baik, hati-hati dan pertimbangan yang rasional. Direksi diwajibkan untuk bertindak dengan itikad baik ketika mengambil keputusan bisnis. Itikad baik ini mencakup kewajiban bagi direksi untuk berperilaku secara jujur, adil, dan tidak mempertimbangkan kepentingan pribadi mereka. Setiap keputusan yang diambil oleh direksi dengan itikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum, asalkan tindakan tersebut dapat dibuktikan sebagai tindakan yang tidak menguntungkan secara pribadi dan berpotensi merugikan perusahaan (Panjaitan, 2020). Selain itikad baik dalam menjalankan tugasnya, direksi wajib bertindak dengan kehati-hatian dalam mengambil keputusan bisnis. Kehati-hatian ini mencakup kewajiban direksi untuk mempertimbangkan segala faktor yang relevan sebelum membuat keputusan dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegah terjadinya kerugian. Dan syarat terakhir pertimbangan yang rasional, artinya direksi harus mengambil keputusan bisnis berdasarkan pertimbangan yang rasional. Pertimbangan yang rasional mengharuskan direksi mempertimbangkan semua informasi yang tersedia dan harus mengambil keputusan yang sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Direksi akan mendapat perlindungan hukum apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, namun jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, direksi akan diwajibkan bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul. Dalam UUPT pasal 97 ayat 3 menyatakan direksi akan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang dialami oleh perusahaan jika dapat terbukti bahwa mereka bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka.

Dalam hal ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan kewaspadaan direksi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya agar dapat memastikan keberlanjutan dan keadaan perusahaan. Oleh karena itu dapat disimpulkan BJR sebagai perlindungan hukum kepada anggota direksi atas keputusan yang diambilnya, tetapi selain sebagai perlindungan hukum BJR juga berdampak terhadap direksi maupun perusahaan itu sendiri.

Dampak dari penerapan Business Judgement Rule atau BJR dapat menciptakan stimulasi inovasi dan pertumbuhan, itu karena direksi yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan bisnis terdorong untuk lebih berani mengambil risiko, sehingga dapat meningkatkan inovasi dan pertumbuhan perusahaan. Sebagaimana dipahami bahwa semakin tinggi risiko yang berani ditanggung oleh sebuah perusahaan, maka semakin tinggi pula potensi keuntungan yang dapat dicapai (Ginting, 2023). Inovasi dipandang sebagai sebuah konsep yang diperlukan untuk mempertahankan organisasi. Inovasi bertumpu pada pendekatan sumber daya yang diposisikan sebagai basis dalam meraih keunggulan kompetitif, dimana suatu perusahaan mampu menciptakan kompetensi pada tingkat yang lebih tinggi diantara pesaingnya. Oleh karena itu inovasi telah menjadi kekuatan penting untuk mencapai daya saing yang berkelanjutan (Lestari, 2019).

Inovasi dalam konteks perusahaan mengacu pada pengembangan dan penerapan ide, produk, layanan, atau proses baru yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja perusahaan. Inovasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk perubahan dalam produk atau layanan yang ditawarkan, efisiensi operasional, model bisnis, atau cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan dan pasar. Menurut (Aidhi et al., 2023) inovasi dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan perusahaan karena kemampuannya meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk. Selain itu, inovasi membuka peluang baru untuk menciptakan pasar yang lebih luas dan dapat mengurangi biaya produksi.

Direksi sebagai pihak yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertinggi dalam menjalankan serta mengambil keputusan terkait bisnis perusahaan, dapat menjalankan inovasi tanpa keragu-raguan berkat perlindungan dari Business Judgment Rule (BJR). Selama tindakan direksi tersebut dilakukan demi kepentingan perusahaan, maka tindakan yang telah dilakukannya dapat dibenarkan (Ariyadi, 2020). Sebaliknya jika direksi selalu merasa khawatir

akan pertanggungjawaban pribadi atas kerugian perusahaan, hal tersebut dapat mengakibatkan sikap konservatif dalam mengambil keputusan bisnis. Dalam konteks ini, kekhawatiran akan tuntutan hukum pribadi dapat menjadi hambatan terhadap pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, karena direksi mungkin cenderung mengambil langkah-langkah yang lebih aman dan kurang inovatif agar dapat menghindari risiko potensial.

Direksi yang berani mengambil keputusan bisnis yang inovatif secara tidak langsung meningkatkan efisiensi bisnis, efisiensi bisnis mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk mengelola sumber daya secara optimal, mencapai hasil terbaik dengan biaya atau waktu minimal. Dalam hal ini, efisiensi terkait dengan cara perusahaan diorganisir dan dioperasikan untuk mencapai efektivitas dan produktivitas yang maksimal. Keberhasilan efisiensi perusahaan sangat tergantung pada kemampuan direksi dalam mengelola dan menyusun operasional perusahaan dengan cara yang efektif dan produktif. Untuk itu BJR dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan perusahaan tetapi perlu ditekankan bahwa perlindungan ini tidak boleh disalahgunakan, direksi tetap harus bertanggung jawab dan akuntabel terhadap keputusan yang diambil.

Terdapat potensi penyalahgunaan perlindungan BJR jika direksi menggunakan kebijakan ini untuk pengambilan keputusan yang kurang hati-hati karena direksi merasa aman. Direksi mungkin kurang mempertimbangkan risiko dan konsekuensi potensial yang mungkin timbul dari keputusan mereka. Untuk meminimalkan dampak negatif BJR, perlu dilakukan beberapa hal seperti memastikan bahwa direksi yang mengambil keputusan bisnis memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai, hal ini berarti memastikan bahwa anggota direksi memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk mengambil keputusan yang tepat dalam konteks bisnis. Keberadaan kompetensi dan pengalaman yang memadai di antara anggota direksi akan membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat informasional dan rasional, berkontribusi pada kelangsungan perusahaan, serta sesuai dengan tujuan dan strategi yang telah ditetapkan.

Setelah memastikan bahwa direksi yang mengambil keputusan bisnis memiliki kompetensi selanjutnya melakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja direksi, hal ini mengindikasikan perlunya memantau secara teliti dan aktif terhadap segala aspek kinerja

anggota direksi. Dengan melakukan pengawasan yang ketat, perusahaan dapat memastikan bahwa direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang diharapkan. Pengawasan ini dapat mencakup evaluasi kinerja, pemantauan terhadap pencapaian tujuan perusahaan, dan penilaian terhadap keputusan strategis yang diambil oleh direksi. Sehingga bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi mendukung keberlanjutan dan keberhasilan perusahaan.

Dengan melaksanakan langkah-langkah tersebut, diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari Business Judgment Rule (BJR) dan memaksimalkan dampak positifnya. Penggunaan Business Judgment Rule (BJR) memiliki dampak yang lebih positif daripada negatifnya, BJR memberikan dorongan kepada direksi untuk menjadi lebih berani dalam mengambil risiko, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat inovasi dan pertumbuhan perusahaan serta secara tidak langsung meningkatkan efisiensi bisnis. Meskipun demikian, penggunaan BJR juga dapat meningkatkan risiko kerugian perusahaan. Oleh karena itu, implementasi BJR perlu dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh direksi tetap sejalan dengan tujuan dan kepentingan jangka panjang perusahaan.

KESIMPULAN

Business Judgment Rule (BJR) merupakan suatu doktrin hukum yang memberikan perlindungan kepada direksi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan perusahaan, asalkan tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan didasarkan pada pertimbangan yang wajar. Implementasi BJR memberikan keleluasaan kepada direksi untuk mengambil keputusan yang diperlukan dalam mengelola perusahaan, tanpa perlu khawatir akan dituntut tanggung jawab hukum jika keputusan tersebut menyebabkan kerugian bagi perusahaan

SARAN

Penelitian selanjutnya dapat fokus pada pengembangan kerangka hukum yang lebih spesifik atau panduan praktis untuk menerapkan Business Judgment Rule (BJR) dalam kasus kerugian perusahaan terbatas. Ini dapat membantu memperjelas kriteria dan batasan dalam memberikan perlindungan hukum kepada direksi.

Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis mendalam terhadap kasus studi konkret di berbagai sektor industri dan jenis perusahaan untuk mengevaluasi bagaimana BJR diterapkan dan memberikan perlindungan terhadap direksi dalam menghadapi kerugian perusahaan.

Penelitian selanjutnya dapat memperdalam pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, regulasi industri, dan faktor-faktor global dapat memengaruhi penerapan BJR dan perlindungan hukum bagi direksi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al Aidhi, A., Harahap, M. A. K., Rukmana, A. Y., & Bakri, A. A. (2023). Peningkatan Daya Saing Ekonomi melalui peranan Inovasi. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(02), 118-134.
- Annisya, R., Zulaeha, M., & Hafidah, N. (2023). Pembuktian Kepemilikan Saham Pada Perseroan Terbatas (Studi Kasus PT Karias Connect Vision No. 36/PDT. P/2021/PN/AMT). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora*, 7(1), 140-152.
- Ariyadi, F. (2020). Penerapan business judgement rules dalam badan usaha milik negara studi kasus PT asuransi jiwa raya. *Indonesian Journal of Law and Policy Studies*, 1(1), 65-75.
- Azizah, T. N., Evitasari, P. A., & Kustiwi, I. A. (2024). Peran Strategis Internal Audit dalam Meningkatkan Tata Kelola Perusahaan: Studi kasus pada Perusahaan Sektor Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 240-251.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Disemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. *Jurnal Jurisprudence*, 10(1), 127-145.
- Ginting, D. M. B. (2023). PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGEMENT RULE DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN PERKREDITAN DENGAN MENGANUT PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA KASUS KEJAHATAN PERBANKAN DI INDONESIA. " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3), 9.
- Gegen, G., & Santoso, A. P. A. (2022). Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19. *QISTIE*, 14(2), 25-38.
- Lestari, E. R. (2019). *Manajemen Inovasi: Upaya Meraih Keunggulan Kompetitif*. Universitas Brawijaya Press.
- Muskibah, M. (2010). Tanggung Jawab Direksi dalam Penerapan Prinsip Good Corporate Governance. *INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum*, 2(3).
- Panjaitan, R. (2020). Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan.
- Pramagitha, P. A., & Sukranatha, A. K. (2019). Prinsip business judgment rule sebagai upaya perlindungan terhadap keputusan bisnis direksi bum. *Journal Ilmu Hukum*, 7(12), 1-14.
- Priyono, E., Surono, A., & Sadino, S. (2022). Doktrin Business Judgment Rule Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Direksi Bum (Studi Kasus Pt. Pln). *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 7(2), 29-43.
- Raffles, R. (2020). Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1), 107-137.
- Ritonga, E., Din, M., & Sulaiman, S. (2021). Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 121-129.
- Sembodo, G. P., Nefi, A., & Fakhriah, E. L. (2022). URGENSI PENERAPAN PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(2), 185-208.
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.
- Sharfman, B. S. (2017). The importance of the business judgment rule. *NYUJL & Bus.*, 14, 27.
- Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1).

Wardani, Desty Sari. (2023). Perlindungan Direksi Terhadap Keputusan Bisnis Melalui Penerapan Prinsip Business Judgement Rules Di Amerika Serikat, Jepang, Dan Indonesia. Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI: Vol. 2, Article 8. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8>

[12/iss3/8](https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/8)

Yunus, N. R., & Nasution, L. (2021). Transformasi Dan Pengawasan Keuangan Negara Pada Bumn Dengan Prinsip Business Judgment Rule. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 16(2), 192-203.

(Wiwik Sri Widiarty) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI BERDASARKAN BUSINESS JUDMENT RULE TERHADAP KERUGIAN PERUSAHAAN TERBATAS

ORIGINALITY REPORT

12%	12%	13%	4%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ujh.unja.ac.id	4%
	Internet Source	
2	journals.ums.ac.id	2%
	Internet Source	
3	jurnal.uai.ac.id	2%
	Internet Source	
4	file.hukum.uns.ac.id	2%
	Internet Source	
5	www.scilit.net	2%
	Internet Source	

Exclude quotes	On	Exclude matches	< 2%
Exclude bibliography	On		